



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rno.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SANTO TODE;
Tempat lahir : Hurulai;
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 3 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Hurulai Desa Oeseli Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokad;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN. Rno tertanggal 24 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN. Rno tertanggal 24 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANTO TODE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SANTO TODE selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X No.Pol, Tanpa TNKB, warna hitam (pelek hijau)

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepadanya terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SANTO TODE**, pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2019

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Lalukoen Jurusan Ba'a - Nemberala Desa Lalukoen Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten RoteNdao, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa bersama dengan saksi ROI PAULUS TODE, saksi MELKIANUS MANAFE, saksi ARBED TODE dan Sdr. IMAN BAIT minum minuman keras jenis sopi sebanyak 3 (tiga) botol di rumah saksi MELKIANUS MANAFE di Desa Oetefu lalu pada sekitar jam 24.00 WITA Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut mengantar Sdr. IMAN BAIT ke rumahnya dan disana minum minuman keras jenis sopi lagi sebanyak 2 (dua) botol hingga sampai pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 02.30 Terdakwa dan teman-temannya hendak pulang ke rumah mereka di Desa Oeseli dengan mengendarai sepeda motor yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa plat nomor dengan membonceng saksi MELKIANUS MANAFE sedangkan saksi ARBED TODE mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa plat nomor dengan membonceng saksi ROI PAULUS TODE ;
- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan dalam kondisi kepalanya pusing serta pandangan mulai tidak jelas karena dalam pengaruh minuman keras tetap memaksakan untuk mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam dengan posisi persneling/gigi 4 (empat) pada saat sampai di Jalan Raya Lalukoen Jurusan Ba'a – Nemberala dalam kondisi cuaca cerah di jalan lurus beraspal suasana penerangan gelap Terdakwa yang tidak memperhatikan kondisi sekitar langsung menabrak korban NANDRY YOHANIS NGGEO yang sedang berdiri di pinggir jalan hendak menyeberang jalan sehingga sepeda motor Terdakwa dan korban NANDRY YOHANIS NGGEO jatuh di jalan kemudian dari arah belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ARBED TODE karena jaraknya sudah terlalu dekat maka tidak bisa menguasai kendaraannya dan ikut menabrak sepeda motor milik Terdakwa dan juga korban NANDRY YOHANIS NGGEO yang sudah terjatuh di jalan ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban NANDRY YOHANIS NGGEO mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 02/445.9/UK/RSD.RN/II/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang dibuat oleh dr. SALOMO MAHAPUTRA MESSAKH dengan kesimpulan :
Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum korban tidak sadarkan diri. Ditemukan satu buah luka robek di kepala, dua buah luka lecet di kepala, lebam pada sekitar mata kiri kanan, pendarahan aktif dari kedua lubang hidung dan mulut, dua buah luka robek di kaki kiri dan kanan, dimana luka tersebut sesuai dengan luka akibat trauma benda tumpul. Perlukaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi ROI PAULUS TODE berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di Jalan Raya Lalukoen Jurusan Ba'a - Nemberala Desa Lalukoen Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, Anak Saksi, Terdakwa dan saksi MELKIANUS MANAFE, saksi ARBED TODE sempat minum minuman keras berjenis sopi bersama-sama;
 - Bahwa saat itu Anak Saksi diboceng oleh saksi ARBED TODE mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa plat nomor sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa plat nomor dengan membonceng saksi MELKIANUS MANAFE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kondisi cuaca cerah di jalan lurus beraspal suasana penerangan gelap sehingga Terdakwa menabrak korban NANDRY YOHANIS NGGEO;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui keadaan korban NANDRY YOHANIS NGGEO;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MELKIANUS MANAFE, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di Jalan Raya Lalukoen Jurusan Ba'a - Nemberala Desa Lalukoen Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi, Terdakwa, Anak Saksi ROI PAULUS TODE dan saksi ARBED TODE sempat minum minuman keras berjenis sopi bersama-sama;

- Bahwa saat itu saksi dibonceng oleh Terdakwa sedangkan Anak Saksi ROI PAULUS TODE dibonceng oleh ARBED TODE;

- Bahwa saat itu kondisi cuaca cerah di jalan lurus beraspal suasana penerangan gelap sehingga Terdakwa yang sedang mabuk minuman keras menabrak korban NANDRY YOHANIS NGGEO sehingga saksi yang saat itu dibonceng oleh Terdakwa jatuh dan pingsan;

- Bahwa saksi mengetahui kondisi korban NANDRY YOHANIS NGGEO meninggal dunia dan sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM)

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ARBED TODE, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di Jalan Raya Lalukoen Jurusan Ba'a - Nemberala Desa Lalukoen Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi, Terdakwa, Anak Saksi Roi Paulus Tode dan saksi Melkianus Manafe sempat minum minuman keras berjenis sopi bersama-sama;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang membonceng anak saksi Roi dan pada saat itu kondisi cuaca cerah di jalan lurus beraspal suasana penerangan gelap;
- Bahwa pada saat melintas di jalan raya Lalukoen, Terdakwa yang saat itu dalam kondisi mabuk langsung menabrak korban NANDRY YOHANIS NGGEO yang sedang berdiri di pinggir jalan dan hendak menyeberang jalan sehingga sepeda motor Terdakwa dan korban Nandry Yohanis Nggeo jatuh di jalan;
- Bahwa karena jarak sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor saksi terlalu dekat, sehingga saksi tidak bisa menguasai kendaraannya dan ikut menabrak sepeda motor milik Terdakwa dan juga korban Nandry Yohanis Nggeo;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di Jalan Raya Lalukoen Jurusan Ba'a - Nemberala Desa Lalukoen Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas, Terdakwa sempat minum minuman keras berjenis sopi bersama Anak Saksi Roi Paulus Tode, saksi Melkianus Manafe, dan saksi Arbed Tode;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya kemudian mengemudikan sepeda motornya hendak pulang ke rumah mereka di Desa Oeseli

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa plat nomor dengan membonceng saksi Melkianus Manafe sedangkan saksi Arbed Tode mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa plat nomor dengan membonceng anak saksi Roi Paulus Tode ;

- Bahwa pada saat itu kondisi kepala Terdakwa dalam keadaan pusing serta pandangan mulai tidak jelas karena dalam pengaruh minuman keras tetapi Terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa pada saat itu kondisi cuaca dalam keadaan cerah dan ketika Terdakwa sampai di Jalan Raya Lalukoen Jurusan Ba'a – Nemberala yaitu di jalan lurus beraspal suasana penerangan gelap Terdakwa yang tidak memperhatikan kondisi sekitar langsung menabrak korban Nandry Yohanis Nggeo yang sedang berdiri di pinggir jalan hendak menyeberang jalan sehingga sepeda motor Terdakwa dan korban jatuh di jalan;
- Bahwa oleh karena jaraknya sudah terlalu dekat dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, maka saksi Arbed Tode tidak bisa menguasai kendaraannya dan ikut menabrak sepeda motor milik Terdakwa dan juga korban yang sudah terjatuh di jalan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor tidak mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi);
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan selanjutnya diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 02/445.9/UK/RSD.RN/II/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang dibuat oleh dr. SALOMO MAHAPUTRA MESSAKH dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum korban tidak sadarkan diri. Ditemukan satu buah luka robek di kepala, dua buah luka lecet di kepala, lebam pada sekitar mata kiri kanan, pendarahan aktif dari kedua lubang hidung dan mulut, dua buah luka robek di kaki kiri dan kanan, dimana luka tersebut sesuai dengan luka akibat trauma benda tumpul. Perlukaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X No.Pol, Tanpa TNKB, warna hitam (pelek hijau)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao;
2. Bahwa Terdakwa **SANTO TODE**, pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di Jalan Raya Lalukoen Jurusan Ba'a-Nemberala Desa Lalukoen Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten RoteNdao telah, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;
3. Bahwa sehari sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa bersama dengan anak saksi Roi Paulus Tode, saksi Melkianus Manafe, saksi Arbed Tode dan Sdr. Iman Bait minum minuman keras jenis sopi sebanyak 3 (tiga) botol di rumah saksi Melkianus Manafe di Desa Oetefu;
4. Bahwa sekitar jam 24.00 Wita, Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut mengantar Sdr. Iman Bait ke rumahnya dan disana minum minuman keras jenis sopi lagi sebanyak 2 (dua) botol hingga sampai pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 02.30 Terdakwa dan teman-temannya hendak pulang ke rumah mereka di Desa Oeseli dengan mengendarai sepeda motor yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa plat nomor dengan membonceng saksi MELKIANUS MANAFE sedangkan saksi ARBED TODE mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa plat nomor dengan membonceng saksi ROI PAULUS TODE ;
5. Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan dalam kondisi kepalanya pusing serta pandangan mulai tidak jelas karena dalam pengaruh minuman keras tetap memaksakan untuk mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam dan pada saat sampai di Jalan Raya Lalukoen Jurusan Ba'a – Nemberala dimana pada saat itu cuaca dalam kondisi cerah di jalan lurus beraspal suasana penerangan gelap Terdakwa yang tidak memperhatikan kondisi sekitar langsung menabrak korban Nandry

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rno



Yohanis Nggeo yang sedang berdiri di pinggir jalan hendak menyeberang jalan sehingga sepeda motor Terdakwa dan korban jatuh di jalan;

6. Bahwa kemudian dari arah belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ARBED TODE karena jaraknya sudah terlalu dekat maka tidak bisa menguasai kendaraannya dan ikut menabrak sepeda motor milik Terdakwa dan juga korban NANDRY YOHANIS NGGEO yang sudah terjatuh di jalan;

7. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban NANDRY YOHANIS NGGEO mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 02/445.9/UK/RSD.RN/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang dibuat oleh dr. SALOMO MAHAPUTRA MESSAKH, dokter pada RSUD Baa;

8. Bahwa pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: _

Tentang Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Terdakwa SANTO TODE, Terdakwa yang merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rno



rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan sebagai berikut:

Tentang Ad. 2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa Santo Tode, pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di Jalan Raya Lalukoen Jurusan Ba'a-Nemberala Desa Lalukoen Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten RoteNdao telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sehari sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa bersama dengan anak saksi Roi Paulus Tode, saksi Melkianus Manafe, saksi Arbed Tode dan Sdr. Iman Bait minum minuman keras jenis sopi sebanyak 3 (tiga) botol di rumah saksi Melkianus Manafe di Desa Oetefu selanjutnya Terdakwa kembali minum minuman keras bersama dengan teman-temannya di rumah Sdr. Iman Bait dengan minuman keras jenis sopi sebanyak 2 (dua) botol;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 02.30 Terdakwa dan teman-temannya hendak pulang ke rumah mereka di Desa Oeseli yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa plat nomor dengan membonceng saksi Melkianus Manafe sedangkan saksi Arbed Tode mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa plat nomor dengan membonceng anak saksi Roi Paulus Tode;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sampai di Jalan Raya Lalukoen Jurusan Ba'a – Nemberala dimana pada saat itu cuaca dalam kondisi cerah di jalan lurus beraspal suasana penerangan gelap Terdakwa yang tidak memperhatikan kondisi sekitar langsung menabrak korban Nandry Yohanis Nggeo yang sedang berdiri di pinggir jalan hendak menyeberang jalan sehingga sepeda motor Terdakwa dan korban jatuh di jalan dan tidak lama kemudian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Arbed Tode karena jaraknya sudah terlalu dekat maka ikut menabrak sepeda motor milik Terdakwa dan juga korban NANDRY YOHANIS NGGEO yang sudah terjatuh di jalan;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban NANDRY YOHANIS NGGEO mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 02/445.9/UK/RSD.RN/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang dibuat oleh dr. SALOMO MAHAPUTRA MESSAKH, dokter pada RSUD Baa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk dan kepala pusing akibat pengaruh minuman keras namun Terdakwa tetap memaksakan diri mengemudikan sepeda motornya dan Terdakwa tidak mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut ternyata Terdakwa dalam kondisi mabuk dan tidak sehat untuk mengemudikan sepeda motornya serta terdakwa telah lalai sehingga mengakibatkan korban jiwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X No.Pol, Tanpa TNKB, warna hitam (pelek hijau);

Yang telah disita dari terdakwa Santo Tode, maka dikembalikan kepada Santo Tode;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dalam kondisi mabuk dan tidak sehat dalam mengemudikan kendaraan serta terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana hukuman, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANTO TODE tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X No.Pol, Tanpa TNKB, warna hitam (pelek hijau);

Dikembalikan kepada Terdakwa Santo Tode;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H. dan Abdi Rahmansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriani Karolina, S.H.,M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H. dan Andri Kristanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rosihan Luthfi,S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Abdi Rahmansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriani Karolina, S.H.,M.M.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)